



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4322-4338

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pajak Penghasilan (Pph) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018 – 2022

Ika Marlina Siregar^{1✉}, Haervi Yunira²

Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama

Email: marlinasiregar2009@mail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di BEI 2018-2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022 berjumlah 42 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan metode purposive sampling. Analisis data dengan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model persamaan regresi, dan pengujian hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing*

Abstract

This research aims to examine and analyze the influence of income tax (PPh), foreign ownership and firm size on transfer pricing in coal mining companies listed on the IDX in 2018-2022. The type of data used in this research is quantitative data. The data source used in this research is secondary. The population in this study were 42 Coal Mining Companies registered on the IDX during the 2018-2022 period. The sample selection method used was purposive sampling. Data analysis uses descriptive statistical methods, classical assumption testing, regression equation models, and research hypothesis testing. The research results show that corporate income tax (PPh) has an effect on transfer pricing, foreign ownership has no effect on transfer pricing, and firm size has an effect on transfer pricing.

Keywords: *Corporate Income Tax (PPh), Foreign Ownership, Firm Size, Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memfasilitasi pertukaran informasi pribadi dan bisnis, sehingga pengoperasian barang, jasa, dan modal menjadi dasar pengembangan bisnis bagi perusahaan multinasional dan perusahaan lain. Globalisasi ekonomi telah memudahkan perdagangan di seluruh dunia dan telah memberikan peluang bagi perusahaan untuk beralih dari pasar domestik ke pasar internasional dan sebaliknya, dapat memberikan akses ke pasar domestik untuk produk global dengan memungkinkan perusahaan dunia untuk secara bebas mengembangkan bisnisnya di berbagai negara, yang berarti membuat perusahaan multinasional. Oleh karena itu, masalah baru akan muncul dan harus siap menghadapinya. Salah satunya adalah perusahaan multinasional menghadapi masalah pajak yang berbeda di setiap negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang ditetapkan dengan undang-undang, bukan kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara, dan juga merupakan proses dimana wajib pajak ikut serta memenuhi kewajiban perpajakan dan melayani keuangan negara dan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak atau badan usaha selama satu tahun pajak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4, Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 menyatakan: "Objek perpajakan atau penerimaan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dari dalam negeri atau dari luar negeri, untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan orang yang bersangkutan, termasuk keuntungan usaha, upah, honorarium, hadiah, royalti, dividen, dan lain-lain."

Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan multinasional terletak pada perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara. Dengan adanya masalah perbedaan tarif pajak membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, tetapi dengan pengambilan keputusan ini tidak menyelesaikan permasalahan, namun menimbulkan masalah baru yang terjadi yaitu masalah pajak, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, masalah internal manajemen, dan masih banyak lagi masalah yang berhubungan dengan *transfer pricing*. Penerapan *transfer pricing* dalam skema penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi fiskus dalam upaya memaksimalkan

penerimaan negara dari departemen pajak, yang merupakan salah satu sumber anggaran negara.

Praktik *transfer pricing* bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan sangat merugikan bagi penerimaan pajak suatu negara, karena potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, harga yang tercantum bisa berbeda dari harga pasar dan mungkin lebih rendah atau lebih tinggi.

Di Indonesia, praktik *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Secara umum aturan ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian, regulasi turunan tentang *transfer pricing* juga dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle*, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi itu mencerminkan harga pasar yang wajar.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* adalah PT. Adaro Energy Tbk. Dari laporan global witness yang berjudul *Taxing Times For Adaro* mengungkapkan perusahaan ini diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal ini dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut global witness, cara ini dilakukan dengan menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, untuk dijual lagi dengan harga tinggi. (www.globalwitness.org). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan bersifat angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik dan pengukuran terhadap hipotesis yang telah ditetapkan mengenai *transfer pricing*. Menurut (Sugiyono, 2018), penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lokasi dalam penelitian ini, dimana data yang digunakan diambil dari laporan keuangan perusahaan pertambangan batubara tahun 2018 sampai dengan 2022 yang diakses melalui website www.idx.co.id. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai bulan Agustus. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022 yaitu sebanyak 42 perusahaan. Pada penelitian ini pemilihan sampel dilakukan pada semua populasi yang memenuhi kelengkapan data dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	70	,002	1,932	,23600	,239567
Kepemilikan Asing	70	,008	,994	,42702	,313446
Ukuran Perusahaan	70	15,120	31,446	21,20675	3,831887
<i>Transfer pricing</i>	70	,000	,958	,20333	,244803
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai minimum pada variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 0,002 yang menunjukkan jumlah terendah yakni

pada PT. Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) pada tahun 2019. Sementara nilai maksimum Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 1,932 yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAB) pada tahun 2021. Kemudian nilai rata-rata (mean) Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 0,2360 dan standar deviasi sebesar 0,23957.

Kepemilikan Asing memiliki nilai minimum sebesar 0,008 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada PT. Petrosea Tbk. (PTRO) pada tahun 2022. Sementara nilai maksimum Kepemilikan Asing sebesar 0,994 yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada PT. Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) pada tahun 2020. Kemudian nilai rata-rata (mean) Kepemilikan Asing sebesar 0,42702 dan standar deviasi sebesar 0,313446.

Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum 15,120 yang menunjukkan bahwa nilai terendah yaitu pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAB) pada tahun 2021. Sementara nilai maksimum Ukuran Perusahaan sebesar 31,446 yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2022. Kemudian nilai rata-rata (mean) Ukuran Perusahaan sebesar 21,20675 dan standard deviasi sebesar 3,831887

Transfer pricing memiliki nilai mimimum 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai terendah yaitu pada PT. Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) dan PT Resource Alam Indonesia Tbk.(KKGI). Sementara nilai maksimum Transfer pricing sebesar 0,958 yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada PT. Samindo Resources Tbk. (MYOH) pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata (mean) Transfer pricing sebesar 0,2033 dan standard deviasi sebesar 0,244803.

Uji Normalitas

Uji *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized

		Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,3861933	
Most Extreme Differences	Absolute	,7	
	Positive	,101	
	Negative	,057	
Test Statistic		-,101	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,092	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,099	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,091
		Upper Bound	,107
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan tabel output spss, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.092. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi dalam model regresi ini sudah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Adapun hasil dari Uji Multikolinieritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,238	,183		-1,298	,199		
	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	,399	,120	,390	3,317	,001	,906	1,104
	Kepemilikan Asing	-,029	,093	-,038	-,315	,754	,881	1,135
	Ukuran Perusahaan	,017	,008	,265	2,228	,029	,885	1,130

a. Dependent Variable: *Transfer pricing*

Sumber: Data diolah SPSS 29

Berdasarkan uji multikolinieritas pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dari variance inflation faktor (VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikonearitas antar semua variabel bebas yang terdapat dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil dari Uji heteroskedastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2,939	2,050		1,434	,157
	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	,054	,092	,081	,587	,559
	Kepemilikan Asing	,066	,085	,100	,774	,442
	Ukuran Perusahaan	-,544	,693	-,106	-,785	,436

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Berdasarkan output diatas, nilai signifikansi (sig.) untuk variabel X1 adalah 0,559. Sementara nilai signifikansi (sig.) untuk variabel X2 adalah 0,442. Kemudian nilai signifikansi (sig.) untuk variabel X3 adalah 0,436. Karena nilai signifikansi ketiga variabel diatas lebih besar (>) dari 0.05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan perhitungan regresi linear berganda, analisi regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen (bebas) yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan (X1), Kepemilikan Asing (X2), Ukuran Perusahaan (X3) terhadap satu variabel dependen (terikat) yaitu *Transfer Pricing* (Y).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,238	,183		-1,298	,199
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	,399	,120	,390	3,317	,001
Kepemilikan Asing	-,029	,093	-,038	-,315	,754
Ukuran Perusahaan	,017	,008	,265	2,228	,029

a. Dependent Variable: *Transfer pricing*

Sumber: Data Diolah SPSS 29

dapat diketahui bahwa persamaan regresinya berdasarkan B yang merupakan koefisien regresi tiap variabelnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Konstanta} &= -0,238 \\ \text{Pajak Penghasilan (PPh) Badan} &= 0,399 \\ \text{Kepemilikan Asing} &= -0,029 \\ \text{Ukuran Perusahaan} &= 0,017 \end{aligned}$$

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut:

$$Y = -0,238 + 0,399(X_1) - 0,029(X_2) + 0,017(X_3)$$

Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji Signifikansi Parsial (Uji T) ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,238	,183		-1,298	,199
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	,399	,120	,390	3,317	,001
Kepemilikan Asing	-,029	,093	-,038	-,315	,754
Ukuran Perusahaan	,017	,008	,265	2,228	,029


a. Dependent Variable: *Transfer pricing*

Sumber: Data Diolah SPSS 29

Adapun hasil uji -t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan (X1)

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan SPSS diatas, variabel (X1) diperoleh nilai Thitung 3,317 dan Ttabel 1,668 dengan tingkat signifikan 0,001. Karena sig < 0,05 (0,001 < 0,05) dan juga Thitung > Ttabel (3,317 > 1,668) dengan koefisien β sebesar 0,399 dengan arah positif disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.




Gambar 1 Kurva Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk t hitung dan t tabel

Sumber: Diolah penulis, 2023

2. Variabel Kepemilikan Asing (X2)

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan SPSS diatas, variabel (X2) diperoleh nilai Thitung -0,315 dan Ttabel 1,66827 dengan tingkat signifikan 0,754. Karena $sig > 0,05$ ($0,754 > 0,05$) dan juga $Thitung < Ttabel$ ($-0,315 < 1,66827$) dengan koefisien β sebesar -0,029 dengan arah negatif disimpulkan bahwa H_0 diterima (H_a ditolak) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia




Gambar 2 Kurva Kepemilikan Asing untuk t hitung dan t tabel

Sumber: Diolah penulis, 2023

3. Variabel Ukuran Perusahaan (X3)

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan dengan bantuan SPSS diatas, variabel (X3) diperoleh nilai Thitung 2,228 dan Ttabel 1,66827 dengan tingkat signifikan 0,029. Karena $sig < 0,05$ ($0,029 < 0,05$) dan juga $Thitung > Ttabel$ ($2,228 > 1,66827$) dengan koefisien β sebesar 0,017, disimpulkan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 3 Kurva Ukuran Perusahaan untuk t hitung dan t tabel

Sumber: Diolah penulis, 2023

Uji Simultan (Uji F)

Uji F berfungsi untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Area tidakadapengaruh secara simultan atau bersama-sama. Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si g.
1	Regression	,713	3	,238	4,582	,006 ^b
	Residual	3,422	66	,052		
	Total	4,135	69			

a. Dependent Variable: *Transfer pricing*

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Kepemilikan Asing

Sumber: data diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa data menunjukkan Fhitung 4,582 lebih besar dari Ftabel yaitu 2,744 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar $0,006 < 0,05$ yaitu berarti H_a diterima H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antar pajak penghasilan (PPH) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing.



Gambar 4 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji F

Sumber: Diolah penulis, 2023

Uji Determinasi (R)

Uji koefisien determinasi (R^2) berguna untuk mengukur seberapa jauh variasi variabel dependen. Dengan ketentuan sebagai berikut: jika R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$) maka $R^2=0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 mendekati 0 maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,415 ^a	,172	,135	,227715

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing

Sumber: data diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukan nilai adjusted R square menunjukan nilai sebesar 0,135 dan nilai R² sebesar 0,172. Hal ini berarti bahwa variabel *transfer pricing* dijelaskan sebesar 13,5% oleh variabel pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Sedangkan sisanya yaitu 86,5% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada 4 bagian yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian antara pajak penghasilan (PPh) badan dengan *transfer pricing* menunjukan adanya pengaruh signifikansi. Berdasarkan tabel 4.11 ini menunjukan bahwa variabel pajak penghasilan (PPh) badan memperoleh nilai T_{hitung} sebesar 3,317 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Tingkat nilai signifikans tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti bahwa pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Refgia, 2017) dimana hasil

dari penelitiannya menyatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elpara et al., 2019), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian antara kepemilikan asing dengan *transfer pricing* menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikansi. Berdasarkan tabel 4.11 ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing memperoleh nilai T_{hitung} sebesar -0,315 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,754. Tingkat nilai signifikans tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, 2021), dimana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elpara et al., 2019) dan (Refgia, 2017), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing* menunjukkan adanya pengaruh signifikansi. Berdasarkan tabel 4.11 ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai T_{hitung} sebesar -2,228 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029. Tingkat nilai signifikans tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Khotimah, 2018) dimana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jessica & Amelia, 2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* diukur dengan Uji F melalui aplikasi SPSS v 29 pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,006 hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum dilakukan untuk tujuan transfer kekayaan

dari pada melakukan pembayaran dividen karena perusahaan tersebut harus mendistribusikan deviden perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya.

SIMPULAN

Pajak Penghasilan (PPH) Badan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Pajak penghasilan (PPH) badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y., & Nurmuslimah, A. (2020). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Tindakan Transfer Pricing Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *KABA Journal of Management & Entrepreneurship*, 18(2), 65–81. <https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka cipta.
- Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Y. H. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Edunomika*, 05.
- Elpara, N., Sunatra, K., Kohar, A., & Purnama, D. H. (2019). Pengaruh Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Universitas Pakuan*, 8(4), 1–17.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro.
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset*

- Akuntansi*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i1.116696>
- Grahita, C. (2017). Metode Riset Akuntansi. In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Isnaeni, V. (2020). *Pengaruh Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018*.
- Jessica, G., & Amelia, S. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/https://10.24036/wra.v10i1.116696>
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138.
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i1.1472>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (4th ed.). Selemba Empat.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015*. 90–94.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 –2016. *Jurnal Akuntansi STIE Data Palembang*, 1–15. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523706.pdf>
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal Emba, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Widaningrum. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurusan Akuntansi*, 3(1858–368), 47–55.

Yasfiana Nuril Indriaswari. (2016). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4, 1–18.
<http://eprints.perbanas.ac.id/2721/>